



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

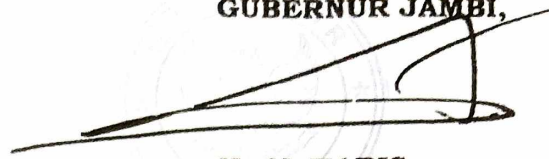
KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Januari, 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Para Kepala Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Direktur Bank 9 Jambi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **29** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H. Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : - - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Zet Herman, M.Pd NIP 19670804 199601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahmani, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c)	

			KPA untuk Bidang Tata Lingkungan : Lindawati, S.Pt, M.Si NIP 19691117 199703 2 002 Pembina Tk I (IV/b)				Badinan, SKM NIP 19831024 201101 1 003 Penata Tk I (III/d)
			KPA untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Dr.Ir.Asnelly Ridha Dauly, M.Nat.Res.Ecs NIP 19690325 199701 2 001 Pembina Tk I (IV/b)				Supriyady, SE NIP 19750909 200901 1 009 Penata Tk I (III/d)
			KPA untuk Bidang Penataan Lingkungan : Budi Hermanto, SE, MM NIP 19780130 200904 1 002 Pembina (IV/a)				Zamirko, SE NIP 19770704 200604 1 010 Penata Tk I (III/d)
			KPA untuk UPTD Laboratorium lingkungan : Robby Irawan, ST, MM NIP 19780619 201001 1 009 Penata Tk I (III/d)				Defina Putri Rosa, AMKL NIP 19880428 201101 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Drs. John Eka Powa,ME NIP 19681220 198810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	Mulyadi, SH NIP 19720706 200012 1 001 Penata Tk I (III/d)	-		Martius NIP 19690305 199002 1 001 Penata Tk I (III/d)	
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	Drs. Ariansyah, M.E NIP 19720630 199302 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas				Siti Nuriyah, S. Kom NIP 1980223 200501 2 009 Penata Tk I (III/d)	
13.	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Jambi	Drs. Sardaini, MM NIP 19670520 199402 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	Ratumas Nursiyah, SE NIP 19730929 200701 2 004 Penata Muda (III/a)			Agus Wahyudia Rini, S.M NIP 19810818 201101 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	

31.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Drs. Amrulsyah NIP 19700107 199101 1 001 Pembina (IV/a) Kepala Badan	-	Rurika Dina Sari, SH NIP 19800225 201001 2 003 Penata Tk. I (III/d)		Adinda Dyah Ayu Maharani, A.Md NIP 19850914 201101 2 010 Penata Muda Tk I (III/b)
-----	---	---	---	--	---	---

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS